

MENDIRIKAN

SEKOLAH SMA MAITREYAWIRA

Alamat : Jln. Ir.Sutami
Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan sekolah swasta
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah swasta
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain
8. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG



DR. H. SYAFRIAL EVI, Ms, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19561229 198503 1 006



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171

Tanjungpinang - 29113

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 3485 KPTS/DIKPORA/2012

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Bumi Maitri
Nomor : 096/ YBM-P/II/2011
Tanggal : 07 Februari 2011

II Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan Tim Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang

Nomor : 3485/KPTS/Dikpora/2012
Tanggal : 17 Desember 2012

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Alamat : Jl. Prof Ir. Sutami
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjungpinang
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 240/L/2004
Tahun : 08 Januari 2004